

IMPLEMENTASI SMALL CLAIM COURT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN

Yevendri Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
yevendri@gmail.com

Abstract

Simple, fast, and low-cost justice is a necessity in the dynamics of law in Indonesia. One of the efforts made by the Supreme Court in realizing this principle is to enforce PERMA Number 2 of 2015 in conjunction with PERMA Number 4 of 2019 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits. The Class IA Padang District Court as one of the first-level courts within the scope of general judicial authority in accordance with its function as a place for law enforcement and justice is required to implement PERMA Number 2 of 2015 in conjunction with PERMA Number 4 of 2019 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits. Departing from the background, this thesis is entitled: Application of a Simple Claim (Small Claim Court) and its Implications on the Principles of a Simple, Fast, and Low Cost Justice (Study at the Padang Class IA District Court) with the formulation of the problem: how is the application of a simple lawsuit (Small Claim) Court) and implications for the principle of a simple, fast and low cost trial in the Padang Class 1A District Court?. In answering the problem, a sociological juridical approach is used, secondary data is collected through literature searches, documents, and primary data through interviews with the Deputy Chief Justice, Judge, and Junior Civil Registrar of the Padang Class 1A District Court. The data is processed using computer facilities, carrying out data entry, editing, data tabulating or tabulating activities, finally, qualitatively analyzed. The conclusion obtained is that the application of a simple lawsuit in the Padang Class 1A District Court refers to PERMA Number 2 of 2015 in conjunction with PERMA Number 4 of 2019 concerning Procedures for Settlement of Simple Lawsuits. The application of this simple lawsuit in turn resulted in not all civil cases registered with the Padang Class 1A District Court being resolved through the ordinary examination procedure but also resolved through a simple lawsuit examination procedure. Meanwhile, the implication for the principle of fast, short, and low-cost trial at the Padang Class 1A District Court is a significant reduction in the pile of civil cases that have been a heavy workload for judges. The costs incurred are no longer large or high because the time spent in civil cases in a simple lawsuit does not take long, which is only 25 days and the case examination is not complicated, clear and uncomplicated.

Keywords: Simple lawsuit and the principle of simple, fast, and low cost justice.

A. PENDAHULUAN

Hukum Perdata atau Civil Law merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan privat antar subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum.¹⁾ Secara yuridis normatif, hukum acara perdata merupakan hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan tuntutan hak. Suatu pedoman dalam melaksanakan tuntutan hak itu.

Dengan demikian hukum acara perdata mempunyai fungsi yang penting, karenanya harus

bersifat formal dan mengikat, tidak boleh disimpangi dan bersifat memaksa bagi semua pihak yang menggunakannya.

Mengingat hukum acara perdata bersifat mengikat dan memaksa, maka ketentuan-ketentuan serta asas-asas yang berlaku dalam hukum acara perdata juga bersifat mengikat dan tidak boleh disimpangi, antara lain asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata yaitu peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana maksudnya pemeriksaan yang dilakukan dengan cara efisien dan efektifitas, biaya ringan adalah biaya yang dapat dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Namun, dalam pelaksanaannya lembaga peradilan di Indonesia justru mendapat kritikan bahkan kecaman dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan adanya permasalahan yang membelit dunia peradilan, antara lain proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan cenderung tidak mampu menyelesaikan masalah serta terjadi penumpukan perkara di tingkat peradilan yang tidak terselesaikan sebagai akibat mekanisme proses peradilan.

Implikasi pembangunan hukum tidak saja dalam tatanan asas, norma (kaidah) tetapi juga terhadap pranata dan lembaga hukum. Terhadap lembaga hukum antara lain disebabkan sangat tidak memadainya lembaga hukum. Akibatnya lembaga pengadilan yang secara konkret mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien.⁴⁾ Khususnya antara lain untuk menyelesaikan sengketa dan bagi para pihak yang bersengketa yang menginginkan perkara cepat diputus.

Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sudah merupakan kebutuhan dalam dinamika hukum di Indonesia. Pada penyelesaian sengketa perdata, salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan asas tersebut dengan menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa : “Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”. Kemudian dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mengeser pengertian sebagai berikut : “Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”.

Pengadilan Negeri Padang Kelas IA merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama dalam lingkup kewenangan peradilan umum yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Sebagai pengadilan tingkat pertama dalam lingkup kewenangan peradilan umum, Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dituntut untuk mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tetang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal ini, diamanatkan oleh Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi, “Gugatan Sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum.” Artinya Pengadilan Negeri Padang Klas 1A wajib menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tetang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam memeriksa dan memutus perkara perdata yang diajukan kepadanya. Hasil penelusuran penulis dalam rangka pra penelitian, diperoleh keterangan bahwa selama tahun 2019, Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A telah melakukan pemeriksaan terhadap 40 (empat puluh) perkara perdata baik cedera janji/ wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang nilai gugatan materilnya paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui gugatan sederhana atau small claim court.

Berdasarkan uraian di atas, terutama yang terkait dengan hubungan antara kewenangan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama dalam lingkup kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, tempat penegakan hukum dan keadilan, dituntut untuk menerapkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai amanat undang-undang dalam setiap fungsi peradilan yang menjadi tanggungjawabnya dengan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penulis tertarik untuk mengajikannya lebih lanjut dengan judul : “Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court Dan Implikasinya Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Padang Klas IA), dan permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimanakah implementasi gugatan sederhana (Small Claim Court) di Pengadilan Negeri Padang Klas 1A dan implikasinya terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Padang Klas 1A.

B. Hasil Pembahasan

1. Implementasi *Small Claim Court* (SCL) di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Pada prinsipnya, penegakan hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial Power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif. Kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut UUD RI Tahun 1945 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan disebut sebagai *the last resort* dalam penyelesaian sengketa, meskipun melalui peradilan bukan satu satunya jalan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bahwa satu-satunya lembaga resmi yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk memeriksa dan memutus baik perkara pidana maupun perdata adalah Badan Peradilan Umum, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri yang berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009

Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (4), dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Melalui SEMA ini dihimbau agar pengadilan tingkat pertama dan banding untuk dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu maksimal 5 bulan, namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak jarang suatu sengketa diputus setelah melebihi waktu 5 bulan dengan berbagai faktor penyebabnya. Berbagaimana telah diinisiasi agar penyelesaian sengketa tidak berlarut-larut, salah satunya melalui prosedur mediasi di pengadilan seharusnya mampu mempercepat penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi (perdamaian) tanpa harus berlanjut pada penyelesaian melalui mekanisme peradilan perdata, namun faktanya proses mediasi seringkali gagal mendamaikan para pihak. Pelaksanaan mediasi di pengadilan masih terkesan formalistik, mengakibatkan proses persidangan perkara perdata berlanjut sampai tingkat Mahkamah Agung.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa secara *non litigasi* (secara damai) yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, ternyata hasilnya tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal bagi para pihak, meskipun undang-undang mengharuskan agar kesepakatan para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk akta tertulis dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Menurut sistem hukum acara yang berlaku, bahwa terhadap akta hasil kesepakatan yang telah dicapai tersebut tidak dapat langsung dimohonkan ke pengadilan untuk dijadikan putusan perdamaian hakim (*acta van dading*), tetapi para pihak harus tetap mengajukan gugatan ke pengadilan dengan melampirkan akta kesepakatan dimaksud, baru kemudian diputus dalam persidangan berdasarkan akta perdamaian yang telah dicapai para pihak di luar pengadilan tersebut, dengan putusan perdamaian hakim (*acta van dading*).

Proses beracara yang hingga saat ini berlaku yaitu HIR dan atau RBg tidak membedakan prosedur beracara berdasarkan pada besar kecilnya nilai gugatan, dengan kata lain sebelum tahun 2015 dalam sistem peradilan perdata yang didasarkan pada ketentuan HIR dan atau RBg penyelesaian perkaradilakukan tanpa

membedakan lebih lanjut besar kecilnya nilai gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian. Prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan melalui tahapan beracara yang harus dilalui, ditenggarai sebagai salah satu penyebab lamanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan, di samping faktor kehadiran dan domisili dari para pihak. Keadaan ini pada akhirnya menuju kearah penyelesaian sengketa yang tidak berdasarkan pada asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, melainkan sebaliknya akan menjadikan suatu perkara menjadi berlarut-larut, memakan waktu dan biaya yang besar. Bagi para pihak yang mengajukan gugatan dengan nilai kecil, lamanya proses beracara hingga diperoleh putusan tidak sebanding dengan nilai gugatan yang dituntut. Pada akhirnya, lembaga peradilan yang secara konkret mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien, namun demikian penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang bersifat formal akan menghasilkan putusan yang memberikan kepastian hukum. Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan mekanisme di luar pengadilan yang memang relatif lebih cepat, tetapi dalam keadaan tertentu masih memerlukan penetapan pengadilan untuk dapat dieksekusi.

Seiring dengan semakin berkembangnya hubungan hukum dibidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, sehingga biaya yang dikeluarkan juga ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Agustus 2015 Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menjelaskan bahwa, “Gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Namun seiring dengan berjalan waktu, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan

Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan terbaru ini mengalami perubahan yang signifikan khususnya mengenai nilai gugatan materil maksimal sebagai ukuran apakah sebuah gugatan dikategorikan gugatan sederhana atau gugatan biasa yaitu dari nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Artinya terjadi peningkatan nilai gugatan materil maksimal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terjadinya perubahan tersebut disebabkan karena pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mendapat respons positif dari masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan mencari keadilan. Untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, khususnya dalam hal nilai gugatan materil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, *verzet* sita jaminan, dan tata cara eksekusi.

Pengadilan Negeri Padang Kelas IA merupakan pemegang kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang merdeka, Pengadilan Negeri Padang Kelas IA memiliki kekuasaan kehakiman disamping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan, mempunyai kekuasaan yang bebas, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Bebas bukan berarti, kekuasaan kehakiman tersebut dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya, tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*) dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Yuzaida, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA bahwa : “Pengadilan Negeri Padang Kelas IA adalah pemegang kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang merdeka, Pengadilan Negeri Padang Kelas IA mempunyai kekuasaan yang bebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Tetapi bebas disini bukan berarti kekuasaan kehakiman tersebut dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa pengawasan, oleh karena dalam segi beracara di pengadilan dikenal *general principles of proper justice* atau asas umum berperkara yang baik dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.”

Pelaksanaan penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman oleh Pengadilan tetap harus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 serta hukum yang berlaku. Hal ini penting demi tegaknya kepastian hukum. Sebab, sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa : “Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan beribawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastiaan bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Padang harus berpedoman kepada aturan yang jelas dan berkepastian hukum agar keadilan dan kebenaran dapat ditegakan. Jan Michiel Otto telah mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan kepastian hukum adalah sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri yang tidak berfikir menerapkan

aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Penerapan gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Yuzaida, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, yang menyatakan bahwa :

“Penyelesaian Gugatan Sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Namun seiring dengan berjalanya waktu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sehingga pada saat ini dalam menyelesaikan Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri Padang Kelas IA menggunakan kedua peraturan Mahkamah Agung tersebut yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penerapan kedua perma tersebut juga telah mengakibatkan terjadinya dua cara penyelesaian perkara perdata yang idaftarkan ke Pengadilan Negeri Padang Klas 1A yaitu penyelesaian melalui cara pemeriksaan biasa dan penyelesaian perkara perdata melalui cara pemeriksaan gugatan sederhana.”

Terlihat disini, sebagaimana dikemukakan oleh Ibu Yuzaida, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas IA di atas, bahwa penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang Klas 1A berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penerapan kedua perma ini mengakibatkan terjadinya dua cara penyelesaian perkara perdata yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Padang Klas 1A yaitu penyelesaian melalui cara pemeriksaan biasa dan penyelesaian perkara perdata melalui cara pemeriksaan gugatan sederhana. Hasil penelusuran penulis di Pengadilan Negeri Padang Klas 1A, khusus mengenai gugatan perdata yang diselesaikan melalui cara pemeriksaan biasa dapat dilihat

pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.
Rekapitulasi Gugatan Perdata Non GS

No.	Periode	2017	2018	2019	2020
1.	Januari	16	12	16	21
2.	Februari	27	13	16	11
3.	Maret	21	14	7	11
4.	April	15	5	16	10
5.	Mei	17	8	15	16
6.	Juni	10	19	4	12
7.	Juli	20	19	15	13
8.	Agustus	18	19	18	12
9.	September	13	19	9	12
10.	Oktober	27	20	20	18
11.	November	18	10	13	8
12.	Desember	10	16	9	5
TOTAL		212	174	158	149

Sumber : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang.

Indra Sakti, Panitera Muda Keperdataan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA lebih rinci menjelaskan bahwa : “Proses gugatan sederhana dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Proses tersebut sebagai berikut :

1. Pendaftaran Gugatan

Pendaftaran Gugatan adalah mendaftarkan gugatan dikepaniteraan pengadilan dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan dan wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

2. Memeriksa Syarat Gugatan

Setelah pendaftaran gugatan, selanjut pemeriksaan kelengkapan surat, dimana Panitera memeriksa kelengkapan surat Penggugat. Jika tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan. Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

3. Ketua Pengadilan menetapkan panjar biaya perkara yang wajib dibayar oleh Penggugat, terhadap Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan

permohonan beracara secara cuma-cuma atau *prodeo*. Kemudian menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana. Sementara, Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari.

4. Setelah penunjukan Hakim tunggal dan panitera pengganti, dilakukan pemeriksaan pendahuluan, yang bertujuan untuk memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat. Hakim menilai apakah gugatan dari Penggugat adalah sederhana atau tidak pembuktiannya. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat, yang terhadap penetapan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. Namun dalam hal Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertamasebagaimana dapat dilihat pada contoh kasus berikut ini :

SURAT GUGATAN SEDERHANA

Kepada Yth.,:
Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA PadangJl.
Khatib Sulaiman No. 80,
Kota Padang Sumatera
Barat 25173, Indonesia

Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Drs. MUHAMAD RASYAD, SH., M.Kn. Advokat/Pengacara dan penasehat hukum pada kantor pengacara Drs. M. Rasyad, SH., M.kn. & ASSOCIATES, beralamat di Padang Sarai Permai HI Bfok FF/22, RT 005 RW Oil, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. HP. 081266286208. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 09 Juli 2020 (*vide: fotocopy surat kuasa telampir*), bertindak untuk dan atas nama :

- I. IWAN W1JAYA. 49 tahun, Sopir, SMA, Jalan Air Camar Paulasan No. 20, RT 005 RW 007, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Padang.
- II. USMAN. 44 tahun, Sopir, SMA, jalan MH Thamrin No. 65 A, RT 002 RW 002, Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Padang.

- III. DANIL 30 tahun, Sopir, Strata-1 (SI), bertempat tinggal di Padang Sarai Permai Blok FF No. 22, RT 005, RW 011, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.
- IV. REPI SEPRIZAL. 26 tahun, Mahasiswa, Strata-1 (SI), bertempat tinggal di Padang Sarai Permai Blok FF No. 22, RT 005, RW 011, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang.
- V. SYOFYAN. 57 tahun, Wiraswasta, SMA, bertempat tinggal di Padang Sarai Permai Blok FF No. 22, RT 005, RW 011, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Padang.
- VI. ALI SYAFRUDI. 34 tahun, Wiraswasta, SMA, Alamat Sungai Gadiang, Desa Sungai Kunit Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Solok Selatan.

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya tersebut di atas, hendak menandatangani dan memajukan surat gugat ini :

Seluruh PENGGUGAT (PENGGUGAT I, II, III, IV, V, VI,) secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARAPENGGUGAT.

Dengan ini PARA PENGGUGAT hendak mengajukan gugatan terhadap:

- I. PT. EXPRESS SABANA UTAMA, beralamat di Jalan By Pass KM. 21 Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Padang. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
- II. Direktur Utama PT. EXPRESS SABANA UTAMA, beralamat di Jalan By Pass KM. 21 Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Padang. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.
- III. ARDI CHANDRA. Selaku Kepala Pool PT. EXPRESS SABANA UTAMA, beralamat di Jalan By Pass KM. 21 Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Padang. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.

Seluruh TERGUGAT (TERGUGAT I, II, III,) secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT.

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dijanjikan bayar Dp/uang muka Rp 7.500.000 sebagai syarat memiliki armada, dan PENGGUGAT diimingi oleh TERGUGAT akan memiliki armada, masing-masing KKA 120, BA 1309 QU. KKA 125. BA 1314 QU. KKA 187, BA 1176 QU. KKA 198, BA 1187 QU. KKA 140, BA 1329 QU. KKA 179, BA 1134 QU.
2. Bahwa armada dijanjikan lunas setelah lima tahun (2019) dengan setoran Rp 225.000 perhari, dan selama tiga tahun setoran lancar oleh PENGGUGAT.
3. Bahwa Pada tahun ketiga (2017), semua kerusakan armada dibebankan kepada PENGGUGAT, disinilah PENGGUGAT mulai letih;
4. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya kepada PENGGUGAT yang menyatakan akan iun&s setelah lima tahun dan armada akan jadi milik PENGGUGAT, merupakan perbuatan meia«van hukum.
5. Bahwa meskipun diminta oleh PENGGUGAT salinan perjanjian, TERGUGAT tidak memberikannya, merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa segala perjanjian yang dibuat dengan itikad tidak baik dan tidak seimbang, cacat dan batal demi hukum
7. Bahwa TERGUGAT hanya menunjukkan kekuasaan sebagai kapital dengan aturan yang aneh-aneh sehingga ingin membuat PENGGUGAT angkat tangan, kemudian TERGUGAT mengambil alih armada, dan begitulah strategi TERGUGAT yang membuat PENGGUGAT sengsara dan bertentangan dengan program pemerintah yang ingin mensejahterakan rakyat merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa Kesatahan management, musibah global, kerugian itu dibebankan seluruhnya kepada PENGGUGAT
9. Bahwa Mitra yang telah angkat tangan, armadanya diambil alih perusahaan dan

- telah dijual dengan harga Rp. 58.000.000, sementara mitra yang masih bertahan sampai saat ini dan sudah setor selama enam tahun armada dijual kepada mitra/PENGGUGAT dengan harga Rp. 60.000.000;
10. Bahwa setelah Pool Padang ditutup sepihak, TERGUGAT menjual mobil kepada PENGGUGAT dengan harga jual yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat, dan inilah strategi TERGUGAT sampai PENGGUGAT angkat tangan, dan merupakan perbuatan melawan hukum
 11. Bahwa apabila PENGGUGAT tidak mampu membeli armada dengan waktu yang telah ditentukan TERGUGAT, maka armada akan disita oleh TERGUGAT;
 12. Bahwa diam-diam ditengah berjalan perjanjian mitra, TERGUGAT membuat perjanjian lagi dengan pihak ketiga (Bank) tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
 13. Sudah bertbu kali PENGGUGAT bermohon agar diperlakukan secara manusiawi dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - A. PENGGUGAT membayar DP/uang muka sebesar Rp. 7.500.000;
 - B. PENGGUGAT dijanjikan akan terima armada seteah lima tahun;
 - C. PENGGUGAT suaah setor setiap hari selama enam tahun;
 - D. PENGGUGAT sudah banyak korban raga dan materi untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan oieh TERGUGAT;
 - E. TERGUGAT seharusnya punya rasa, periksa, dan timbangan sehinggatdak aniaya terhadap PENGGUGAT.
 14. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan PENGGUGAT telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada TERGUGAT (Somasi) yang mengingatkan dan meminta agar TERGUGAT mengurangi harga jual yang wajar kepada PENGGUGAT dari Rp.60.000.000 menjadi Rp. 35.000.000
 15. Bahwa dengan tidak adanya upaya dan itikad baik TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara nyata-nyata telah menunjukkan bahwa TERGUGAT telah membuat PENGUGAT mengalami krugian materil dan inmateril
 16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan TERGUGAT baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari.
 17. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perkara ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan teriebih dahuiu meskipun adanya upaya banding,kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uit voerbaar bij voerraad*).
- Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:
- Bukti Surat:
1. Karti identitas Pengemudi (KIP)
Bahwa bukti PENGGUGAT bermitra dengan TERGUGAT
 2. Kwitansi Dp
Bahwa bukti dengan membayar uang muka oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT
 3. Bukti setoran.
Bukti rincian setoran yang dibayar oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT
- Saksi:
1. Yeni Elfida Keterangan singkat:
 - Membenarkan PENGGUGAT membayar uang muka Rp. 7.500.000.(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada TFRGUGAT
 - Membenarkan di tengah perjanjian berjalan, TERGUGAT mengikatkanlagi perjanjian dengan pihak ketiga/ Bank tanpa sepengetahuan PENGGUGAT.

2. Ruli Eka Pratama

Keterangan singkat:

- membenarkan tergugat tidak mau menyerahkan segala bukti perjanjian yang telah dibuat tidak seimbang dengan itikad tidak baik.
- membenarkan kepala Pool selalu arogan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kelas IA Padang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik TERGUGAT baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis dan jumlahnya akan di hentikan kemudian.
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*)
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materil sejumlah Rp. 180.000.000, (seratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*) sampai dengan TERGUGAT melaksanakan putusan ini.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menjatuhkan putusan ini dapat diaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak Ketiga [*Uit Voerbaar Bij Voerroot*)]
7. Menghukum TERGUGAT untuk memDayar biaya perkara yang timbul! dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang berkenan mengabulkannya.

Terima kasih Penggugat, Padang, 13 Juli 2020

(Drs. MUHAMAD RASYAD S.H., M.Kn)

Terhadap gugatan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Drs. Muhamad Rasyad S.H., M.Kn, bukan merupakan Gugatan Sederhana dan memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No: 18/Pdt.GS/2020/PN.Pdg dalam register perkara, melalui penetapan hakim sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

PENETAPAN

No. 18 /Pdt.GS/2020/PN.Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Padang telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 18/Pdt.G.S/2020/PN Pdg antara :

IWAN WIJAVA 49 tahun, Sopir, SMA, Jalan Air Camar Paulasan No. 20, RT 005 RW 007, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kecamatan Padang Timur, Padang.

USMAN. 44 tahun, Sopir, SMA, jalan MH Thamrin No. 65 A, RT 002 RW 002, Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kecamatan Padang Selatan, Padang.

DANIL 30 tahun, Sopir, Strata-1 (S1), bertempat tinggal di Padang Sarai Permai Blok FF No. 22, RT 005, RW 011, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

REPI SEPRI2AL. 26 tahun, Mahasiswa, Strata-1 (S1), bertempat tinggal di Padang Sarai Permai Btok FF No. 22, RT 005, RW 011, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

SYOFYAN. 57 tahun, Wiraswasta, SMA, bertempat tinggal di Padang Sarai Permai Blok FF No. 22, RT 005, RW 011, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang.

ALI SYAFRUDI 34 tahun, Wiraswasta, SMA, Alamat Sungai Gadiang, Desa Sungai Kunyit Barat, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Solok Selatan.

dalam hal ini membenkan Kuasa Hukum kepada Drs. MUHAMAD RASYAD, SH., M.Kn. Advokat/Pengacara dan penasehat hukum pada kantor pengacara Drs.

M. Rasyad, SH., M kn. & ASSOCIATES, beralamat di Padang Sarai Permai III Blok FF/22, RT 005 RW 011, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang HP. 081266286208. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal! 09 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

I. PT. EXPRESS SABANA UTAMA, beralamat di Jalap By Pass KM. 21 Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Selanjutn/a disebut sebagai TERGUGAT I.

II. Direktur Utama PT. EXPRESS SABANA UTAMA, beralamat di Jalan By Pass KM 21 Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.

III. ARDI CHANDRA Seiaku Kepala Pool PT. EXPRESS SABANA UTAMA, beralamat di Jalan By Pass KM. 21 Tanjung Aur Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III

Menimbang, berdasarkan gugatan sederhana yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut ternyata Para Penggugatnya lebih dari 1 orang dan Tergugatnya juga lebih dari 1 orang dan hal tersebut bertentangan ketentuan Pasal 4 Perma No: 2 Tahun 2015 Jo. Perma No: 4 Tahun 2019 dimana syarat-syarat gugatan sederhana adalah Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a qua, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 4 Perma No: 2 Tahun 2015 Jo. Perma No: 4 Tahun 2019

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No: 18/Pdt.GS/2020/PN.Pdg dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp.782.600(tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Ditetapkan di Padang Pada

Tanggal 15 Juli 2020

Panitera Pengganti
MAIYUSRA, SH

Hakim
ADE ZULFINA SARI.SH.MHum

5. Selanjutnya, dilaksanakan pemanggilan para pihak, di mana dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang

pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut. Jika tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkaratersebut. Terhadap tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir* dan tergugat dapat mengajukan keberatan.

6. Kemudian dilakukan pemeriksaan sidang dan perdamaian. Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sidang selama 25 hari. Upaya perdamaian dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat Para pihak. Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Sedangkan, dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut. Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat, dimana dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, yang mana tidak seperti gugatan pada umumnya.
7. Dalam gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian, di mana terhadap gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian. Sedangkan, terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

2. Implikasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Terhadap Asas Peradilan Cepat, Singkat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang

Keberadaan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Indonesia masih tergolong baru, secara yuridis formal ditandai dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA ini ditanda tangani oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan mulai berlaku pada saat diundangkan tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172.

Landasan filosofis pokok dari pembuatan gugatan sederhana ini adalah melaksanakan asas peradilan yang cepat, murah dan berbiaya ringan. Prinsip ini merupakan pelaksanaan dari mandat yang terdapat pada tujuan pokok bernegara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Hukum memberikan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi Indonesia sebagai bangsa untuk mencapai tujuannya. Namun demikian, hukum

yang dimaksud adalah hukum yang berkorespondensi dengan rasa keadilan dan kebutuhan dari masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Hukum yang demikian hanya dapat tercipta dengan melaksanakan hukum secara transparan dan terbuka. Pelaksanaan hukum (peraturan perundang-undangan) merupakan suatu syarat untuk memunculkan aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat munculnya aspek-aspek negatif dari kemanusiaan. Dengan kata lain, upaya mewujudkan ketertiban masyarakat merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dengan adil dan ketertiban diwujudkan maka kepastian hukum, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Perbaikan aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian. Hukum acara yang baik adalah yang menjamin bahwa proses peradilan dapat berjalan lancar, dengan kata lain, agar putusan pengadilan tentang bagaimana hukumnya dalam perkara yang dihadapkan kepadanya dapat diperoleh dalam waktu sesingkat-singkatnya, berjalan adil, tidak berat sebelah, dan bahwa biaya yang diperlukan untuk memperoleh putusan pengadilan beserta pelaksanaannya tidak terlampaui memberatkan pencari keadilan. Hal tersebut biasa dirangkai dalam sebuah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut juga tercantum pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Gugatan sederhana memperkenalkan suatu sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, hal ini tertera dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” Berawal dari sistem peradilan yang terlalu panjang prosesnya, dibentuklah suatu aturan mengenai gugatan sederhana yang dapat menjadi alternatif dalam upaya penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini pun sesuai dengan tugas dari pengadilan, memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan para pihak dan masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Gugatan sederhana yang menciptakan sistem peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang bisa mengefektifkan kinerja peradilan serta mengurangi volume sengketa-sengketa yang masih dalam proses penyelesaian di Mahkamah Agung. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan telah di atur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang

menyatakan bahwa, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” serta Pasal 4 Ayat (2), yang menyebutkan bahwa, “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali menyatakan, “Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Pasalnya selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan.” Jelas kiranya gugatan sederhana ini dapat menyelesaikan perkara dengan prosedur yang cepat tanpa harus memakan waktu yang lama dan dilakukan dengan hukum beracara yang sederhana dan biayanya pun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa manfaat yang didapat atas keberadaan gugatan sederhana adalah mempersingkat dan mempercepat prosedur penyelesaian sengketa di peradilan untuk perkara-perkara yang nilai materilnya paling banyak 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan mengurangi perkara-perkara yang masih dalam proses penyelesaian serta mengefektifkan kinerja peradilan untuk mempercepat penyelesaian sengketa. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, Ibu Yuzaida mengatakan sebagai berikut :

“Semenjak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah terjadi pengurangan beban kerja hakim dalam menyelesaikan perkara setiap hari dan setiap bulannya, karena perkara-perkara perdata yang didaftarkan dan/atau dimasukan oleh para pencari keadilan dalam hal ini adalah masyarakat telah dikalsifikasikan kepada perkara perdata biasa dan perkara perdata dengan gugatan sederhana. Sehingga pada saat berlakunya kedua Peraturan Mahkamah Agung tersebut perkara-perkara perdata yang didaftarkan oleh masyarakat tidak selalu diperiksa atau disidangkan melalau pemeriksaan perkara perdata biasa yang memakan waktu lama akan tetapi sebagian diperiksa melalui gugatan sederhana yang hanya memakan waktu 25 hari sejak sidang hari pertama.”

Pernyataan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, Ibu Yuzaida, di atas, dapat ditegaskan bahwa berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Sederhana telah membawa perubahan yang signifikan dalam penyelesaian perkara-perkara perdata yang didaftarkan atau dimasukan oleh masyarakat sebagai pencari keadilan. Lebih tegasnya lagi dapat dikatakan bahwa dengan berlaku dan diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan paling tidak telah terpenuhi.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata yang terdiri dari Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan. Asas cepat memiliki arti bahwa pemeriksaan yang dilakukan di pengadilan dapat langsung diputus oleh Hakim setelah ada bukti dan keterangan saksi yang kuat. Hakim diharapkan tidak berbelit-belit dalam menyelesaikan suatu perkara. Asas Sederhana memiliki arti bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan tidak menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sehingga para pihak dapat mengerti sepenuhnya, dan Hakim selalu mengupayakan perdamaian di setiap awal persidangan. Jika Asas Cepat dan Asas Sederhana dapat dilaksanakan secara efisien, maka Asas Biaya Ringan juga akan dapat diterapkan secara baik. Asas Biaya Ringan memiliki arti bahwa para pihak hanya mengeluarkan biaya-biaya yang secara riil diperlukan dalam menyelesaikan suatu perkara dan menekan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu.

Semua terlihat dengan jelas dalam waktu yang digunakan guna penyelesaian gugatan sederhana selama 25 hari. Senada dengan hal ini Nasorianto, Hakim Senior di Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A mengatakan sebagai berikut : “Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah membawa dampak positif dalam penanganan perkara-perkara perdata yang dimasukan atau didaftarkan oleh masyarakat sebagai pencari keadilan. Diantara dampak yang dirasakan tersebut adalah berkurangnya secara signifikan tumpukan perkara-perkara perdata yang selama ini menjadi beban kerja berat oleh Hakim. Selain itu, dampak yang

dirasakan adalah biaya yang dikeluarkan tidak lagi berbiaya besar atau tinggi karena waktu yang digunakan dalam berperkara perdata secara gugatan sederhana tidak lagi memakan waktu lama yaitu 25 hari. Sangat berbeda dengan berperkara secara perdata, memakan waktu yang cukup lama, sehingga biaya yang dikeluarkan juga besar atau tinggi dan terakhir dampaknya adalah pemeriksaan perkaranya juga tidak rumit, jelas dan tidak berbelit-belit yang membuat masyarakat secara mudah dapat memahaminya.”

Pernyataan yang dikemukakan oleh Hakim Senior Bapak Naorianto, diatas, menurut hemat penulis, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah memperlihatkan efektifitasnya sebuah peraturan perundang-undangan. Sebab dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terutama terhadap Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang telah memberikan implikasi atau dampak yang baik terhadap kerja dan kinerja Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata yang diajukan kepadanya. Serjono Soekarto mengatakan bahwa salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau prilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya sebatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penengakan hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penengakan hukum untuk menengakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

C. Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian sebagaimana penulis paparkan di atas, dapat disimpulkan sebagai bahwa penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang mengacu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Namun seiring dengan berjalanya waktu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penerapan perma ini mengakibatkan penyelesaian perkara perdata yang diajukan atau didaftarkan ke Pengadilan Negeri Padang Klas 1A, tidak selalu diselesaikan melalui pemeriksaan biasa tetapi juga melalui pemeriksaan gugatan sederhana. Sementara implikasi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang adalah berkurangnya secara signifikan tumpukan perkara-perkara perdata yang selama ini menjadi beban kerja berat oleh Hakim. Biaya yang dikeluarkan tidak lagi berbiaya besar atau tinggi karena waktu yang digunakan dalam berperkara perdata secara gugatan sederhana tidak lagi memakan waktu lama yaitu 25 hari dan pemeriksaan perkara tidak rumit, jelas dan tidak berbelit-belit yang membuat masyarakat secara mudah dapat memahaminya.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Ketepurukan Hukum Di Indonesia Penyebab Dan Solusinya*, Jakarta, 2002.
- Anita Afriana, *Dasar Filosofis Dan Inklusivitas Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata*, UBELAJ, Volume 3 Number 1, April 2018.
- Arman Tjoneng, *Gugatan Sederhana Sebagai Terobosan Mahkamah Agung Dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara Di Pengadilan Dan Permasalahannya*, Dialogia Iuridica, Volume 8 Nomor 2, April 2017, P.080-092.
- Eman Suparman, *Arbitrase Dan Dilema Penegakkan Keadilan, Fikahati Anmeska Dengan BANI Arbitration Center*, Jakarta, 2012.
- Hasrul Buamona Dan Tri Astuti, *Langkah-Langkah Jitu Menjadi Advokat Sukses*, Yogyakarta, 2014.

Idham, *Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia*, *Justicia Sains*. Vol. 03 No. 02 November 2018.

Benny Riyanto, *Hapsari Tunjung Sekartaji, Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, *Masalah- Masalah Hukum*, Jilid 48 No.1, Januari 2019.

Sayed Akhyar, *Efektivitas Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*, *Law Journal* Vol. 3(3) Desember 2019.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, 2006.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2019 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang No. 49 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.